BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

LOKASI BEBAS/LARANGAN PEMASANGAN ATRIBUT DAN ALAT PERAGA KAMPANYE CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa salah satu metode kampanye dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah pemasangan alat peraga di tempat umum;

b. bahwa agar pelaksanaan pemasangan alat peraga di tempat umum tidak mengganggu kebersihan, keindahan, kepentingan dan ketertiban/kenyamanan umum, perlu dilakukan penataan dan pengaturan pemasangan atribut atau alat peraga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Bebas/Larangan Pemasangan Atribut dan Alat Peraga Kampanye Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI BEBAS/LARANGAN PEMASANGAN ATRIBUT DAN ALAT PERAGA KAMPANYE CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelengggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah dan Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Tengah.
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bakesbangpollinmas adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah.
5. Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah, .
6. Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disingkat Cabup dan Cawabup adalah Colon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2010.
8. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

BAB II
ASAS DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pemasangan Atribut Cabup dan Cawabup dan alat peraga kampanye harus memperhatikan asas etika, estetika, kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 3

Pemasangan dan/atau penempatan atribut Cabup dan Cawabup dan alat peraga kampanye oleh Tim Kampanye atau perseorangan dilaksanakan dalam rangka sosialisasi dan kampanye pemilihan Cabup dan Cawabup serta dilakukan pada tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ATRIBUT CABUP DAN CAWABUP
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 4

Atribut Cabup dan Cawabup adalah benda atau barang dan/atau gambar dalam rangka sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu berupa :

a. bendera;
b. lambang partai;
c. papan nama; dan/atau
d. lain-lain yang dapat dipersamakan.

Pasal 5

Alat Peraga Kampanye adalah benda atau barang dan/atau gambar dalam rangka sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu berupa :

a. baleho;
b. billboard;
c. poster;
d. spanduk;
e. brosur;
f. leaflet/sticker;
g. selebaran dan atau yang lain dipersamakan;
h. foto calon Bupati;
i. foto calon Wakil Bupati; dan/atau
j. foto calon Bupati dan Wakil Bupati secara berpasangan.

BAB IV
SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 6

(1) Subjek yang diatur mengenai pemasangan atau penempatan Atribut Cabup dan Cawabup, dan alat peraga kampanye adalah Tim Kampanye atau perorangan.

(2) Objek yang diatur mengenai pemasangan atau penempatan Atribut Cabup dan Cawabup, dan alat peraga kampanye adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB V
LOKASI BEBAS/LARANGAN
PEMASANGAN ATRIBUT/ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 7

(1) Pemasangan atau penempatan objek yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2, harus mempertimbangkan asas etika, estetika, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dan lingkungan.

(2) Objek yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2, dilarang dipasang atau ditempatkan pada tempat atau kawasan pelayanan umum sebagai berikut :
   a. tempat ibadah;
   b. kantor-kantor/gedung pemerintahan;
   c. rumah sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); dan/atau
   d. sekolah.

(3) Lokasi atau kawasan tempat tertentu yang dilarang adalah :
   a. Kecamatan Koba, yaitu : khusus seputaran tugu ikan, sepanjang jembatan By Pass sampai dengan simpang jongkong, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
   b. Kecamatan Namang, yaitu khusus seputaran segi tiga Simpang Namang; dan
   c. Kecamatan Pangkalanbaru, yaitu khusus pintu gerbang perbatasan dengan kota Pangkalpinang, dan sepanjang Jalan Pulau Pelepas menuju Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB VI
S A N K S I

Pasal 8

(1) Bagi Subjek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi pembongkaran/pencabutan oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tanpa harus memberitahukan kepada pasangan Cabup dan Cawabup atau Tim Kampanye.

(2) Aparat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati, yang terdiri dari :
   a. unsur Bakesbangpollinmas;
   b. unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
   c. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2010; dan
   d. unsur kecamatan setempat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Bakesbangpollinmas.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 31 April 2010

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 31 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 171

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006